

Kajian Shalat dalam Kitab *Mabadi' Al-Fiqhiyah* Juz 2 dan Relevansinya dengan Materi Shalat di Buku Fiqh Kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah

Maulida Laili Rahmatika¹

Lia Anitasari²

M. Syafiq Humaisi³

(Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo)

tika.rahmatika1999@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kajian dan relevansi tentang shalat dalam kitab *Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 Karya Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār dengan materi shalat di buku fiqh di kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah. Metode penelitian adalah penelitian kalitatif kajian pustaka (*library reseach*) yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya dalam kepustakaan. Teknik pengumpulan data melalui teknik dokumentasi dengan mencari data mengenai hal yang berupa catatan buku, Sedangkan analisis datanya menggunakan metode analisis isi (*conten analysis*). Berdasarkan analisis data diketahui bahwa (1) kajian tentang shalat dalam kitab *Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 Karya Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār terdapat 2 teori yang meliputi shalat fardlu, shalat berjama'ah. (2) Pembahasan antara kitab *Mabadi'ul Fiqiyah* karya Syekh Umar Abdul Jabbar dengan buku Fiqh di kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah memiliki keterkaitan atau relevansi yaitu pada pembahasan tentang shalat fardlu dan shalat berjama'ah. Dengan demikian dapat diartikan bahwasannya kitab *Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 relevan apabila dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan pembelajaran fiqh di kelas 2 MI pada materi tentang shalat.

Kata kunci: *Salat, Mabādi' Al-Fiqhīyah, Relevansi.*

PENDAHULUAN

Pendidikan dipandang sebagai lembaga yang dapat menciptakan generasi muda yang bisa maju dan berkembang agar dapat bertahan didalam kehidupan nyata yang penuh dengan tantangan. Secara lengkap pengertian pendidikan dijelaskan pada Undang-Undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa, "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, masyarakat, bangsa, dan agama" lebih lanjutnya adalah "mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tujuan agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakul karimah, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab".¹

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan UUD tersebut maka pengembangan potensi siswa untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan menjadi salah satu poin penting yang harus ditanamkan dalam diri siswa, dikarenakan agama merupakan pembimbing/pedoman hidup yang menuntun manusia menuju keselamatan dunia dan akhirat.² Namun belakangan ini banyak yang menganggap pendidikan agama sebagai pembelajaran tambahan sedangkan pendidikan umum justru dianggap sebagai hal pokok yang harus didalami. Padahal pendidikan agamalah yang nantinya dapat menjadikan generasi muda sebagai generasi yang memiliki adab dan keimanan. Tetapi realita yang terjadi pada saat ini berbeda, banyak yang menganggap sepele perihal agama terutama tatacara dalam melaksanakan beberapa ibadah seperti halnya salat yang termuat dalam mata pelajaran fiqih. Pembelajaran fiqih hendaknya dikenalkan sejak dini kepada siswa agar dapat menumbuhkan pengetahuan mereka terhadap hukum-hukum Islam sehingga sejak dini siswa mengerti cara beribadah yang sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan.

Oleh karena itu dalam mengimplementasikan pembelajaran guru perlu sedikit banyak mengembangkan materi pembelajaran salah satunya adalah dengan memadukan buku paket dari pemerintah dengan referensi lain sebagai acuan agar pembelajaran lebih menarik, dan mudah dimengerti oleh siswa, salah satu referensi yang dapat digunakan ialah kitab-kitab *salafiyah* seperti kitab *Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 karya Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār kitab ini membahas tentang ibadah keseharian mulai dari bab thaharah, salat, hingga bab haji. Kitab ini sangat cocok digunakan sebagai penunjang mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah sekaligus dapat melengkapi materi di buku ajar yang masih bersifat global, kitab *Mabādi' Al-Fiqhīyah* sangat mudah difahami, penyusunan materi dalam kitab ini berupa pertanyaan dan jawaban dari soal-soal masalah sederhana yang mudah dimengerti oleh peserta didik terutama pada materi salat, dengan memahami kitab *Mabādi' Al-Fiqhīyah* peserta didik dapat mengetahui konsep dasar hukum Islam dan tatacara beribadah dengan benar menurut ajaran islam. Karena fiqih yang sesuai dengan syari'at Islam dapat menuntun manusia kepada ketakwaan dan keimanan kepada Allah.

Didalam kitab *Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 banyak sekali materi yang dibahas oleh Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār mulai dari bab bersuci, najis, *istinja'*, *wudhu*, mandi, *tayammum*, salat, zakat, puasa hingga bab tentang haji. Sedangkan didalam buku ajar fiqih kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah berisikan materi tentang azan, iqomah, salat, dan zikir setelah salat. Dalam hal ini pembahasan yang relevan antara kedua buku terdapat pada materi salat, maka dari itu perlu adanya pengkajian secara mendalam mengenai kajian salat agar para siswa dapat memahami secara detail dan mendalam terhadap segala hal yang berkaitan dengan ibadah shalat yang merupakan ibadah wajib bagi seluruh

¹ UU RI NO. 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta, 2003), 2.

² Ahmad Asir, *Agama dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia* (Universitas Islam Madura Pamekasan: *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* Vol 1, No. 1, 2014), 4.

umat Islam dan harus diamalkan setiap hari dan menjadi amal yang akan paling diperhitungkan timbangannya kelak di akhirat.

Sebelumnya telah ada beberapa penelitian mengenai berbagai kitab salafiyah yang dijadikan acuan proses pembelajaran bagi siswa Madrasah Ibtidaiyah. Salah satunya ialah penelitian oleh Zahrotul Fuad tentang analisis konten kitab *Al-Fiqh Al-Wādhīh* Juz 1 Karya Mahmud Yunus dan relevansinya dengan materi ajar fiqh kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa: Materi fiqh dalam buku ajar kelas 1 MI dipusatkan pertama pada topik thaharah kemudian dikembangkan, dan diperluas meliputi materi wudlu, tayammum, mandi dan istinja' secara kompleks. Kedua dipusatkan pada topik salat yang meliputi salat fardlu, bilangan salat fardlu dan waktu salat fardlu. Materi dalam kitab *Al-Fiqh Al-Wādhīh* juz 1 karya Mahmud Yunus relevan dengan materi fiqh dalam materi ajar kelas 1 MI dalam bab thaharah, wudu, dan salat. Didalam 3 bab tersebut kitab *Al-Fiqh Al-Wādhīh* juz 1 karya Mahmud Yunus memberikan pembahasan dan penjelasan secara detail, namun juga terdapat beberapa bab dalam buku/materi fiqh kelas 1 MI belum relevan dengan kitab *Al-Fiqh Al-Wādhīh* juz 1 karya Mahmud Yunus.³

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Watini, kajian materi Fiqh dalam kitab *Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 4 Karya Imam 'Abdullah Bin Idris Bin 'Abbas Bin Asy-Syafi'i dan relevansinya dengan materi Fiqh kelas v Madrasah Ibtidaiyah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Materi fiqh kelas V Madrasah Ibtidaiyah dalam kitab *Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 4 karya Imam Abu Abdillah Muhammad yaitu pembahasan tentang haid yang meliputi: bersuci, wudlu, mandi, tayammum, haid, salat, takziah, zakat, puasa, haji, umrah, fidyah, hadyu, kurban, perkara-perkara yang halal dan haram dimakan, jual beli, riba, nikah dan waris. Adapun materi yang relevan dengan materi fiqh kelas V Madrasah Ibtidaiyah adalah pembahasan mengenai haid, kurban, haji dan umrah. Sedangkan materi fiqh kelas V Madrasah Ibtidaiyah yang tidak relevan dengan kitab *Mabādi' ul Fiqhiyyah* Juz 4 Karya Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Asy-Syafi'i adalah pembahasan tentang khitan. Sedangkan penjelasan yang lebih mendalam yaitu penjelasan yang ada pada materi fiqh kelas V Madrasah Ibtidaiyah.⁴

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fadilah relevansi materi salat kitab *Mabādi' Fiqhiyyah* juz II dengan materi fiqh MI Nahdhatussalam Anjir Separat penelitian ini menyimpulkan bahwa : Materi pada kitab *Mabādi' Al-Fiqīyah* juz 2 membahas tentang syarat wajib, syarat sah salat, salat fardlu, waktu yang diharamkan salat, rukun salat, sunnah dalam salat, dan hal-hal yang membatalkan salat. Sedangkan materi fiqh kurikulum Kementerian Agama RI MI Nahdhatussalam Anjir Separat. Membahas tentang syarat wajib salat, syarat sah salat, rukun salat, sunnah-sunnah salat, dan hal-hal yang membatalkan salat. Relevansi materi salat dalam kitab *Mabādi' Al-Fiqīyah* juz 2 dengan materi salat fiqh kurikulum Kementerian Agama RI di MI Nahdhatussalam Anjir Separat adalah saling mengisi menambah, melengkapi dan memperkaya materi salat terhadap kelebihan dan kekurangan masing-masing kedua buku tersebut. baik dalam penjelasan maupun penambahan materi yang tidak termuat dalam kedua buku tersebut.⁵

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui (1) kajian dan (2) relevansi materi salat dalam kitab *Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 dengan buku fiqh kelas 2 MI. hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi guru untuk menjadikan kitab *Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 sebagai acuan sarana mengembangkan materi dalam proses pembelajaran, dan mendorong siswa untuk lebih mudah memahami dan mengimplementasikan tatacara beribadah dengan baik dan benar sesuai dengan *Syari'at* Islam.

³ Zahrotul Fuad, *Analisis Konten Kitab Al Fiqh Al Wadhīh Juz 1 Karya Mahmud Yunus Dan Relevansinya Dengan Materi Ajar Fiqh Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 93.

⁴ Watini, *Kajian Materi Fiqh Dalam Kitab Mabādi' Al-Fiqhīyah Juz 4 Karya Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Idris Bin Al-Abbas Bin Syafi'i Dan Relevansinya Dengan Materi Fiqh Kelas V Madrasah Ibtidaiyah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015), 86.

⁵ Muhammad Fadilah, *Relevansi Materi Salat Kitab Mabādi' Al-Fiqhīyah Juz II Dengan Materi Fiqh MI Nahdhatussalam Anjir Separat* (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2019), 79.

TINJAUAN PUSTAKA

Salat

Salat merupakan salah satu jenis kewajiban yang menduduki peringkat kedua dalam rukun Islam setelah mengucapkan kalimat *syahadat*. Kewajiban salat diberikan kepada nabi Muhammad Saw melalui perjalanan luar biasa yang tidak mampu dilakukan oleh semua makhluk Allah yaitu *Isra' Mi'raj*. *Isra' Mi'raj* yang merupakan perjalanan khusus yang dilakukan oleh Nabi Saw bersama dengan malaikat Jibril untuk menemui Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsha yang kemudian dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Allah Swt berfirman dalam surah Al-Isra' ayat pertama:

سُبْحٰنَ الَّذِيْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بَرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيْهِ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ

Artinya: "Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidilharam ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat".⁶

Definisi salat secara bahasa (*etymologi*) ialah do'a. Adapun secara istilah (*terminologi*) salat adalah perbuatan dan ucapan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan diikuti beberapa syarat tertentu.⁷ Adapun menurut Sayyid Sabiq pengertian salat ialah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir bagi Allah Ta'ala dan diakhiri dengan salam.⁸

Dasar hukum salat yang mewajibkan ibadah salat terdapat dalam Al-qur'an yang merupakan pedoman yang menuntun manusia dalam setiap perbuatan baik dari segi muamalah (hubungan manusia dengan alam dan manusia lainnya) maupun dalam hal ibadah (hubungan manusia dengan Robb-Nya), sebagaimana penjelasan yang tertera dalam Al-qur'an sebagai berikut:

Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 103.

اِنَّ الصَّلٰةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

Artinya: "Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang mukmin/beriman". (An-Nisa' ayat 103).⁹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa salat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap orang yang beriman yang dalam sehari semalam ada lima waktu hal tersebut di jelaskan Allah Swt melalui Al-qur'an yang merupakan pedoman hidup bagi setiap muslim.

Dalam prakteknya ibadah salat dibagi menjadi 2 bagian yaitu: a) Salat Fardhu, yaitu salat yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan. Hal ini berarti bila seseorang mengerjakan salat akan mendapat pahala dan bila meninggalkan salat maka akan mendapat dosa. Salat fardlu dibagi menjadi 2 macam yaitu: 1) Salat *fardlu 'ain*, ialah salat yang harus dikerjakan oleh setiap orang. Salat ini sebanyak lima kali dalam sehari semalam, diantaranya: salat subuh, zuhur, 'ashar, magrib, dan isya'. Dan diwajibkan bagi laki-laki muslim, merdeka, bukan musafir atau sakit untuk melaksanakan salat jum'at. 2) Salat *fardlu kifayah* ialah salat yang diwajibkan kepada sekelompok kaum muslimin, apabila sebagian telah melaksanakan maka terlepaslah kewajibannya, dalam hal ini ulama sepakat salat jenazah hukumnya *fardlu kifayah*. b) Salat Sunnah disebut juga salat nawafil, ialah salat yang dianjurkan dikerjakan. Hal ini berarti apabila seseorang mengerjakan mendapat pahala dan bila

⁶ Latief Awaludin, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Resident, 2012) 282.

⁷ Abu Hazim Mubarak, *Idola Terjemah Fathul Qarib* (Jawa Barat: Mukjizat, 2012), 117.

⁸ Erwin Yuda Prahara, *Ilmu Fiqih I, II* (Ponorogo: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Ponorogo, 2017), 16.

⁹ Latief Awaludin, *Ummul Mukminin Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Resident, 2012), 95.

meninggalkan tidak apa-apa. Salat sunnah dibagi menjadi 4 yaitu : 1) Salat sunnah *muakkad*, merupakan salat sunnah yang selalu dikerjakan Nabi, seperti salat witir, 'id dan lain-lain. 2) Salat sunnah *ghairu muakkad*, merupakan salat sunnah yang tidak selalu dikerjakan Nabi, seperti salat rawatib yang tidak muakkad. 3) Salat sunnah bersebab, merupakan salat sunnah yang dikerjakan karena sebab tertentu, seperti salat *istisqa'*, salat *istikharah*. 4) Salat sunnah tanpa sebab, merupakan salat sunnah yang dikerjakan tanpa adanya sebab, seperti salat *dhuha*, salat *tahajjud*.¹⁰

Fiqih

Menurut bahasa "fiqih" berasal dari kata **فَقِهَ** **فَقِيهًا** yang berarti "mengerti" atau "faham". Sedang menurut istilah seperti yang dikemukakan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan bahwa "Fiqih adalah pengetahuan hukum islam yang dihasilkan dari ijtihad para ulama fiqih". Para Fuqaha juga berpendapat, bahwasannya "fiqih merupakan dzanni (dugaan) tentang hukum syara' yang berhubungan dengan tingkah laku manusia.¹¹

Fiqih adalah suatu pemahaman terhadap sesuatu hukum atau Fiqih yaitu suatu kajian dalam syariat Islam yang mempelajari tentang tata hukum atau peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Swt untuk hamba-Nya.¹²

Ilmu fiqih merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang syai'at hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil hukum terperinci yang digali dari Al-qur'an dan Sunnah Nabi dengan jalan mempergunakan paham atau ijtihad yang sempurna dengan perenungan mendalam.¹³

Secara umum pembahasan fiqih mencakup dua bidang, yaitu fiqih ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, seperti salat, zakat haji, memenuhi nazar, dan membayar kafarat terhadap pelanggaran sumpah. Kedua, fiqih muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Kajiannya mencakup seluruh bidang fiqih selain persoalan ubudiyah, seperti ketentuan-ketentuan jual beli, sewa menyewa, perkawinan, jinayah dan lain-lain.¹⁴

Objek pembahasan ilmu fiqih merupakan perbuatan orang mukallaf dilihat dari segi ketetapan syari'at, maka ahli fiqih akan membahas masalah transaksi jual beli yang dilakukan mukallaf, sewa menyewa, gadai, salat dan lain-lain. Untuk mengetahui syari'at islam atas seluruh tindakannya.

Ilmu fiqih juga memberikan petunjuk bagi manusia tentang pelaksanaan nikah, talak ruju' dan memelihara jiwa, harta serta kehormatan juga membahas mengenai segala hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia.¹⁵

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif kajian pustaka (*library reseach*). Penelitian kepustakaan (*library reseach*) adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya dalam kepustakaan.¹⁶ Pengumpulan datanya menggunakan teknik dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan metode analisis isi (*conten analysis*), dan bertujuan untuk mencari seberapa besar relevansi yang didapatkan dari kedua data kepustakaan tersebut. Data-data yang telah terkumpul diolah dengan teknik editing dimana peneliti memeriksa kembali semua data dan mensistematiskan data yang diperoleh dengan data yang sudah ada, kemudian teknik organizing yaitu menyusun data sekaligus mensistematiskan data yang diperoleh

¹⁰Erwin Yuda Prahara, *Ilmu Fiqih I, II* (Ponorogo: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Ponorogo, 2017), 17-18.

¹¹*Ibid*, 1.

¹²Muhammad Fadilah dan Rofi'ul, *Kajian Materi Shalat pada Kitab Mabadi'ul Fiqhiyyah Juz II* (Al-Mudarris : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam. 2, No. 1, Mei 2019), 4.

¹³Hafsah, *Pembelajaran Fiqh* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016), 4.

¹⁴*Ibid*, 9.

¹⁵Erwin Yuda Prahara, *Ilmu Fiqih I, II* (Ponorogo: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Ponorogo, 2017), 2.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2018), 31.

dengan data yang sudah ada, dan terakhir teknik penemuan hasil yang merupakan kajian lanjutan terhadap data untuk mendapatkan kesimpulan penelitian.

HASIL PENELITIAN

Beografi Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār

Dalam sejarah pendidikan Islam, Syekh 'Umar Yahya, 'Abdu Al-Jabbār merupakan salah seorang ulama Saudi Arabia yang telah menyusun buku-buku *muqarrar* berbahasa Arab untuk santri-santri pemula. 'Umar 'Abdu Al-Jabbār dilahirkan pada tahun 1320 H di Makkah Al-Mukarramah yang juga menjadi tempatnya tumbuh dan belajar. Pendidikannya ditangani oleh para ulama Negeri Tanah Suci di zamannya. Disamping itu, beliau juga masuk ke Madrasah 'Askariyyah (kemiliteran) dan lulus dari fakultas kemiliteran di masa Syarif Al-Husain.

Di usianya yang masih tergolong muda, beliau berpindah ke Indonesia menjadi seorang penulis dan guru agama setelah sebelumnya sebagai seorang yang tumbuh di ketentaraan meski tidak luput dari pelajaran-pelajaran diniyah yang beliau terima dari para ulama di zamannya. Beliau berguru pada beberapa ulama di Negeri ini, diantara yang beliau jumpai di Makkah adalah Ahmad Al-Khathīb, Muhammad Nawawi Banten (mengajarkan kitab tafsirnya yang berjudul *Murah Labid*), Muhammad Mahfudz Tremas (mengajarkan beberapa kitabnya, seperti: *Mauhibah Dzil Fadhl*, *Al-Kaubah As-Sathi*), Uhaid bi Al-Idris, Muhammad Patani, Muhammad Nur Patani, Mukhtar, Atharid Batavia dan lainnya. Kemudian beliau juga berguru pada ulama-ulama lain dari penjuru Negeri, diantaranya adalah: Muhammad, 'Ali Al-Maliki, Jamal Al-Maliki, Abdussattar Ad-Dahlawi Asy-Salafi, Muhammad Sulaiman Hasbullah, Abdul Hamid Kudus, Yusuf Al-Khayyath, Muhammad Al-Marzuqi, Khalifah An-Nabhañi, Abu Bakar Khauqir Al-Hindi Asy-Salafi, dan lain sebagainya.

Di Indonesia, beliau termasuk penulis buku-buku *muqarrar* berbahasa Arab di Madrasah untuk jenjang pemula. Sampai detik ini, kita masih dapat menjumpai sejumlah buku-bukunya yang diajarkan hampir di seluruh Pesantren dan Madrasah Diniyah di Indonesia, termasuk Madrasah tradisional, bahkan juga di Sekolah formal. Misalnya kitab "*Khulashah Nur Al-Yaqin*" dalam 2 Juz, *Al-Mabādi' Al-Fiqhīyah 'ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'I* dalam 4 juz, *Taqrib Al-Fiqh Asy-Syafi'I*, *Khulashah Itmam Al-Wafa' fi Sirah Al-Khulafa'*, *Al-Durus min Madhi Al-Ta'lim wa Hadlirih bi Al-Masjidil Al-Haram*, dan lain sebagainya. Selain itu, beliau juga mempunyai buku kamus biografi yang menghidangkan biografi-biografi sejumlah ulama abad 14. Kamus biografi itu bertajuk *Siyar wa Tarajim Ba'dh, Ullamaina fi Al-Qarn Ar-Rabi'*, *Asyar Al-Hijri'*. Dalam buku ini tidak hanya biografi ulama-ulama Timur Tengah saja yang terekam, namun juga ulama Timur Jauh India, Daghistan, dan lainnya. Pada 16 Muharram 1391 H/ 1970 M, akhirnya beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Makkah Al-Mukarramah setelah sekian tahun melawat di Negeri fana ini, beliaupun di makamkan di Ma'la. Semoga Allah merahmati beliau dan menempatkannya di surga-Nya.

Deskripsi Salat Dalam Kitab *Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 Karya Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār

Kitab *Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 karya Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār adalah kitab yang berisi tentang dasar-dasar ilmu fiqih yang berkaitan dengan perbuatan manusia sehari-hari baik dari segi ibadah terhadap Allah SWT maupun muamalah dengan sesama manusia. Adapun pembahasan dalam kitab *Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 karya Syekh 'Umar 'Abdu Al-Jabbār yang bermazhabkan Imam Asy-Syafi'i meliputi bab hukum Islam, thaharah, salat, zakat, puasa dan haji. Dalam penelitian kali ini peneliti akan fokus mengkaji secara lengkap mengenai ibadah salat.

Definisi salat secara bahasa (*etymologi*) ialah do'a. Adapun secara istilah (*termynologi*) salat adalah perbuatan dan ucapan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan

salam dengan diikuti beberapa syarat tertentu.¹⁷ Salat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi tiap-tiap muslim baik laki-laki maupun perempuan yang baligh dan berakal oleh sebab itu ibadah salat harus diajarkan sejak dini kepada setiap muslim agar menjadi pribadi yang taat dan bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa. Didalam kitab *Mabādi' Al-Fiqhīyah* Juz 2 dibahas mengenai segala hal yang berhubungan dengan ibadah salat diantaranya ialah pembahasan tentang ketentuan shalat fardlu, dan sholat jama'ah. Pembahasan tentang fardlu adalah mengenai ketentuan shalat syarat wajib shalat, syarat sah shalat, dan waktunya, shalat sunah yang mengikuti shalat fardhu, waktu yang diharamkan shalat, sunnah-sunnah salat baik sebelum pelaksanaan salat waktu mengerjakan dan sesudah pelaksanaan salat, waktu haram melaksanakan salat, hukum melafalkan *fatimah* secara *jahr* dan *sirry*, hal-hal yang membatalkan salat, dan rukun-rukun salat, sujud syahwi, serta salat bagi orang yang tidak kuasa. Pembahasan mengenai salat jama'ah yaitu tentang hukum salat berjama'ah, dan syarat-syarat salat berjama'ah).¹⁸

Deskripsi Salat Dalam Buku Fiqih Kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah

Buku fiqih ini disiapkan khusus oleh pemerintah untuk proses pembelajaran siswa kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah berupa materi mengenai salat fardlu dan salat berjama'ah dengan urutan materi yaitu a) salat fardlu: bacaan dan gerakan salat fardlu, ketentuan salat fardlu berupa syarat sah, syarat wajib salat, rukun-rukun salat, sunnah-sunnah dalam pelaksanaan ibadah salat, dan hal-hal yang membatalkan salat. b) salat berjama'ah dengan materi: tatacara salat berjama'ah, pengertian dan hukum salat berjama'ah, syarat menjadi imam dan makmum, serta hikmah salat berjama'ah.¹⁹

PEMBAHASAN

Kajian Salat Dalam Kitab *Mabadi'ul Fiqiyyah* Juz 2

Pembahasan yang terdapat dalam kitab *Mabadi'ul Fiqiyyah* Juz 2 Karya Syekh Umar Abdul Jabbar mengenai bab salat ada 2 pembahasan yang meliputi:

1. Salat fardlu dalam bab tersebut membahas mengenai segala hal yang berkaitan dengan hukum diwajibkannya salat, syarat, rukun, makruh, dan kesunnahan yang terdapat dalam salat baik kesunnahan sebelum pelaksanaan salat maupun kesunnahan saat melaksanakan ibadah salat, juga mengenai hal-hal yang membatalkan salat, salat rawatib dan salat witr, waktu dan rakaat salat, hukum bagi orang yang lupa mengerjakan rukun ataupun sunnah dalam pelaksanaan salat, serta hukum salat orang yang tidak kuasa.
2. Salat jama'ah pada bab ini pembahasannya tentang hukum salat jama'ah dan syarat-syarat dalam pelaksanaan salat berjama'ah.²⁰

Kajian Salat Dalam Buku Fiqih Kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah

Dalam buku fiqih kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah pembahasan mengenai salat terdapat pada 2 bab yaitu bab tentang salat fardlu dan salat berjama'ah. Pembahasan tersebut meliputi:

1. Salat fardlu membahas tentang tata cara salat fardlu mulai dari niat dan takbiratul ihram hingga gerakan salam, syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, sunnah salat, dan hal-hal yang membatalkan salat.

¹⁷ Abu Hazim Mubarak, *Idola Terjemah Fathul Qarib* (Jawa Barat: Mukjizat, 2012), 117.

¹⁸ Umar 'Abdu Al-Jabbār. *Mabādi' Al-Fiqhīyah 'Ala Mazhabi Al- Imami Asy-Syafi'i Al-Juz II*. Semarang: Pustaka Alawiyah. Tt, 17-26

¹⁹ Mujadi, *Fiqih Kelas II* (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama Islam, 2020), 35-41.

²⁰ Umar 'Abdu Al-Jabbār. *Mabādi' Al-Fiqhīyah 'Ala Mazhabi Al- Imami Asy-Syafi'i Al-Juz II*. Semarang: Pustaka Alawiyah. Tt, 17-26.

2. Salat jama'ah pada bab tersebut pembahasan yang tercantum yaitu tentang tata cara salat berjama'ah, hukum salat jama'ah, syarat menjadi imam dan makmum, serta hikmah salat jama'ah.²¹

Relevansi Kajian Salat

Dalam pembahasan ini peneliti akan menganalisis adakah relevansi antara kajian salat dalam kitab *Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 dengan materi salat pada buku fiqih kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah. Didalam *Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 Sebenarnya terdapat 5 macam pembahasan mengenai salat yaitu salat fardlu, salat jama'ah, salat musafir, salat jum'at dan salat jenazah.²² Namun tidak semua materi tersebut relevan dengan pembahasan pada buku ajar fiqih kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah dikarenakan pembahasan mendalam mengenai hal tersebut akan dibahas pada kelas selanjutnya. Adapun pembahasan yang relevan tentang kajian salat dalam kitab *Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 karya 'Umar 'Abdu Al-Jabbār dengan materi salat di buku/materi ajar fiqih di kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah ialah seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Bab	Kajian Salat Pada Kitab <i>Mabādi' Al-Fiqhīyah</i> Juz 2	Materi Salat diBuku Fiqih Kelas 2 MI	Relevansi
Salat fardlu	Berisi tentang : 1.Syarat wajib. 2.Syarat sah salat. 3.Hitungan rakaat dalam salat. 4.Sunnah yang menjadi pengikat salat fardlu yaitu salat rawatib dan witr. 5.Waktu yang diharamkan untuk melaksanakan salat. 6.Rukun-rukun salat 7.Sunnah yang dilakukan sebelum melaksanakan ibadah salat berupa azan dan iqomah. 8.Sunnah ketika melaksanakan salat (ab'ad dan hai'at). 9.Hukum mengeraskan (jahr) dan memelankan (sirry) suara ketika melafalkan bacaan al-fatihah dan surat pendek dalam salat. 10.Hal yang menyebabkan batalnya ibadah salat. 11.Hukum meninggalkan salah satu rukun atau sunnah salat karena lupa (sujud syahwi). 12.Membahas mengenai salat	Berisi tentang: 1.Tata-cara melaksanakan salat. 2.Syarat-syarat salat. 3.Kesunnahan ibadah salat. 4.Rukun-rukun salat. 5.Hal yang membatalkan salat.	Perwujudan pemahaman tentang salat fardlu ini melatih siswa untuk memiliki berbagai sikap diantaranya: 1.Melatih siswa memiliki perilaku disiplin. 2.Melatih siswa menerapkan gerakan dan bacaan shalat dengan benar. 3.Melaksanaan ibadah salat secara khusyu sesuai dengan syarat dan rukunnya. 4.Mengajarkan kepada siswa untuk memiliki konsentrasi penuh. 5.Melatih siswa untuk selalu mengingat Allah. 6.Melatih siswa lebih mensyukuri segala bentuk kenikmatan Allah SWT. 7.Sarana penghapus dosa. 8.Menanamkan keirimanan dan ketakwaan kepada Allah. 9.Salat dapat mencegah dari segala perbuatan yang keji

²¹ Mujadi, *Fiqih Kelas II* (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama Islam, 2020), 16-25.

	bagi orang yang tidak kuasa berdiri dalam melaksanakan salat fardlu.		dan mungkar. 10.Melatih siswa memiliki ketentraman dan kenyamanan batin.
Salat Jama'ah	Berisi mengenai: 1. Hukum salat berjama'ah. 2.Syarat yang harus dipenuhi dalam Pelaksanaan salat berjama'ah.	Berisi tentang: 1.Tata cara dalam melaksanakan salat berjama'ah. 2.Pengertian dan hukum dari salat berjama'ah. 3.Syarat menjadi imam dan makmum dalam salat berjamaah.	1.Melatih sikap patuh dan tanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. 2.Menjalankan sikap peduli dan toleran dalam berinteraksi dengam keluarga, teman, dan guru. 3.Melatih siswa mempraktikkan salat berjamaah dengan benar. 4.Melatih siswa menjalin kebersamaan dan saling menyambung tali silaturahmi antar jama'ah. 5.Menanamkan rasa semangat untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan. 6.Melatih siswa memiliki sikap menghargai dan taat pada pemimpin. 7.Salat berjama'ah memiliki nilai pahala berlipat ganda.

Deskripsi dari Relevansi Kajian Salat

Berdasarkan keterangan yang terdapat pada tabel diatas, jelas bahwasannya pembahasan mengenai salat dalam *Maba'di' Al-Fiqhīyah* Juz 2 Karya 'Umar 'Abdu Al-Jabbār relevan dengan materi ajar/buku fiqih kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah, dengan rincian materi sebagai berikut:

Pembahasan fiqih mengenai salat dalam *Maba'di' Al-Fiqhīyah* juz 2 yang mengulas tentang ruang lingkup salat fardlu relevan dengan materi yang ada pada buku fiqih kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah meliputi: hukum atas siapa salat diwajibkan (syarat wajib salat), kemudian syarat sah salat yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah salat, rakaat salat fardlu mulai dari salat subuh hingga isya', rukun-rukun yang harus dilaksanakan ketika mendirikan salat, dan sunnah-sunnah yang ada dalam salat, serta hal-hal yang menjadi penyebab batalnya ibadah salat.

Pembahasan fiqih dalam *Maba'di' Al-Fiqhīyah* juz 2 yang membahas tentang ruang lingkup salat berjama'ah relevan dengan materi yang ada pada buku fiqih kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah meliputi: hukum melaksanakan salat berjama'ah dan syarat-syarat dalam pelaksanaan ibadah salat berjama'ah.

Dalam pembahasan mengenai bab salat ini terdapat sebagian materi pada buku ajar fiqih Madrasah Ibtidaiyah kelas 2 yang tidak dibahas dalam kitab *Maba'di' Al-Fiqhīyah* juz 2 yaitu tentang

tatacara salat berjama'ah, syarat menjadi imam dalam salat berjama'ah serta hikmah dari salat berjama'ah. Begitu pula sebaliknya ada beberapa materi fiqh dalam kitab *Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 yang tidak dijelaskan di buku ajar fiqh kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah yaitu tentang sunnah yang menjadi pengikut/mengiringi salat fardlu (salat *rawatib* dan salat *witir*), waktu haram melaksanakan salat, sunnah sebelum mengerjakan salat (mengumandangkan *azan* dan *iqomah*), sunnah *ab'ad*, hukum mengeraskan (*jahr*) dan memelankan (*sirry*) suara ketika melafalkan bacaan *al-fatihah* dan surat pendek dalam salat, dan hukum meninggalkan salah satu rukun/sunnah dalam salat akibat lupa, serta hukum bagi orang yang tidak kuasa berdiri dalam melakukan salat. Oleh sebab itu pembahasan dalam kitab *Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 dapat melengkapi penjelasan dalam materi salat yang ada di buku fiqh kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah. Sehingga siswa dapat dengan mudah memahami materi fiqh dalam kitab *Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 sebagai pengetahuan tambahan dari materi yang ada pada buku pokok kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah agar dapat menciptakan generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa.

Relevansi antara kitab *Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 dengan materi salat fardlu dalam buku fiqh kelas 2 memiliki peran dan nilai positif bagi para siswa Madrasah Ibtidaiyah baik dalam pembentukan karakter hingga sebagai pengembang nilai religius dalam diri peserta didik, hal ini dibuktikan dengan beberapa hal yaitu para siswa diajarkan melaksanakan ibadah salat secara khusus sesuai dengan syarat dan rukunnya, siswa diajarkan untuk memiliki konsentrasi penuh dalam baik dalam belajar maupun dalam melakukan kegiatan sehari-hari, mengerjakan salat dengan tepat waktu dapat melatih sikap disiplin dalam diri siswa, kemudian ibadah salat dapat melatih siswa untuk selalu mengingat Allah yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Ibadah salat juga dapat menjadi sarana para siswa mengingat dan mensyukuri segala bentuk kenikmatan yang diberikan, selain itu ibadah salat juga merupakan sarana penghapus dosa-dosa yang telah dilakukan baik dosa yang disengaja ataupun tidak, Allah sangat mencintai insan yang selalu beriman dan bertakwa kepada-Nya. Salah satu bukti keimanan dan ketakwaan ialah dengan senantiasa melaksanakan perintah seperti salat dan menjauhi larangan-Nya, salat juga dapat mencegah dari segala perbuatan yang keji dan mungkar seorang Muslim. Dengan selalu melaksanakan salat maka manusia memiliki ketentraman dan kenyamanan batin sehingga enggan melakukan segala bentuk perbuatan kejahatan.

Ibadah salat berjama'ah juga menanamkan pembiasaan kepada siswa untuk memiliki sikap patuh dan tanggung jawab baik dalam beribadah maupun dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru, dengan salat berjama'ah siswa juga menanamkan rasa peduli dan toleran dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru, kemudian melatih siswa menjalin kebersamaan dan saling menyambung tali silaturahmi antar jama'ah dengan sering bertatap muka antar jama'ah maka akan terjalin silaturahmi yang baik bagi semua jama'ah, menanamkan sikap menghargai dan taat pada pemimpin sebab salat berjama'ah mengajarkan siswa untuk mematuhi perintah imam, dan salat berjama'ah memiliki nilai pahala berlipat ganda, serta ibadah salat berjama'ah dapat melatih para siswa untuk selalu berlomba-lomba dan saling tolong menolong dalam ketakwaan sehingga dapat tercipta generasi muda yang unggul dalam berbagai aspek, cerdas, benar beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan yang tercantum dalam UU Tahun 2003.

SIMPULAN

Kajian salat dalam buku ajar Fiqh kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah yang pertama dipusatkan pada topik salat fardlu, dimulai dengan pembahasan tentang tatacara pelaksanaan salat fardlu, yang kemudian diperdalam dan diperluas dengan berbagai syarat, rukun, kesunnahan, dan segala hal yang dapat membatalkan salat serta rakaat-rakaat salat. Kajian selanjutnya dipusatkan pada topik salat secara berjama'ah dimulai dengan pembahasan mengenai tatacara pelaksanaan salat secara berjama'ah, selanjutnya dikembangkan dengan membahas pengertian dan hukum salat berjama'ah, syarat menjadi imam dan makmum, serta hikmah dari ibadah salat berjama'ah.

Kajian tentang salat dalam kitab *Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 karya 'Umar 'Abdu Al-Jabbār relevan dengan materi salat yang dibahas dalam buku fiqih kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah salat fardlu meliputi syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan salat serta rakaat salat. Dan pada bab salat jama'ah relevansinya yaitu hukum salat berjama'ah serta syarat-syarat salat berjama'ah. Tetapi ada juga beberapa hal yang belum relevan. Meskipun demikian kitab *Mabādi' Al-Fiqhīyah* juz 2 karya 'Umar 'Abdu Al-Jabbār memiliki penjelasan yang lebih detil pada beberapa pembahasan, sehingga dapat dijadikan sebagai tambahan dalam mengembangkan dan memperluas pembelajaran fiqih di kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah.

Pemahaman tentang ibadah salat fardlu akan mempengaruhi sikap dan perilaku dalam kehidupannya sehari-hari. Beberapa contoh manifestasi dari ibadah salat dapat melatih siswa kelas 2 Madrasah Ibtidaiyah untuk mempraktekkan gerakan salat dengan benar dan khusyu, menanamkan perilaku disiplin, melatih konsentrasi, melatih siswa untuk selalu mengingat Allah dan mensyukuri segala bentuk kenikmatan Allah SWT, sebagai sarana penghapus dosa, menanamkan kerimanan dan ketakwaan kepada Allah. Sedangkan manevestasi dari salat berjama'ah yaitu menanamkan pembiasaan untuk memiliki sikap patuh dan tanggung jawab, memiliki rasa peduli dan toleran, melatih siswa menjalin kebersamaan dan saling menyambung tali silaturrahi antar jama'ah menanamkan sikap menghargai dan taat serta selalu berlomba-lomba dan saling tolong menolong dalam ketakwaan.

**AFTAR PUSTAKA**

- Al-Jabbār, Umar ‘Abdu. *Mabādi’ Al-Fiqhīyah ‘Ala Mazhabi Al- Imami Asy-Syafi’i Al-Juz II*. Semarang: Pustaka Alawiyah. Tt
- Asir, Ahmad. *Agama dan Fungsinya Dalam Kehidupan Umat Manusia* (Universitas Islam Madura Pamekasan: *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman* Vol 1, No. 1, 2014).
- Awaludin, Latief. *Ummul Mukminin Al-Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta Selatan: Wali Oasis Terrace Recident, 2012)
- Fadilah, Muhammad. *Relevansi Materi Salat Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz II Dengan Materi Fiqih MI Nahdhatussalam Anjir Separat* (Palangkaraya: IAIN Palangkaraya, 2019)
- Fadilah, Muhammad dan Rofi’I. *Kajian Materi Shalat pada Kitab Mabadi’ul Fiqhiyyah Juz II* (Al-Mudarris : *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*. 2, No. 1, Mei 2019)
- Fuad, Zahrotul. *Analisis Konten Kitab Al Fiqh Al Wadhih Juz 1 Karya Mahmud Yunus Dan Relevansinya Dengan Materi Ajar Fiqih Kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017).
- Hafsah, *Pembelajaran Fiqh* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2016)
- Mubarok, Abu Hazim. *Idola Terjemah Fathul Qarib* (Jawa Barat: Mukjizat, 2012).
- Mujadi, *Fiqh Kelas II* (Jakarta: Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama Islam, 2020).
- Prahara, Erwin Yuda. *Ilmu Fiqih I, II* (Ponorogo: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Ponorogo, 2017).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2018),
- Rathomy, Moh Abdai. *Permulaan Fiqih/Terjemah Mabadiul Fiqiyyah III*, Surabaya : TB Imam, tt.
- UU RI NO. 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta, 2003).
- Watini, *Kajian Materi Fiqh Dalam Kitab Mabādi’ Al-Fiqhīyah Juz 4 Karya Imam Abu Abdillah Muhammad Bin Idris Bin Al-Abbas Bin Syafi’i Dan Relevansinya Dengan Materi Fiqih Kelas V Madrasah Ibtidaiyah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015).